

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia		
Nama Product	: General Moveable Insurance	Jenis Product	: Harta Benda
Deskripsi Product	: Polis General Moveable Insurance		

FITUR UTAMA GENERAL MOVEABLE INSURANCE

Jangka Waktu Asuransi	: 12 bulan dari Tanggal yang di sepakati
Nilai Pertanggungan dan Objek Pertanggungan	: Sesuai dengan nilai sebenarnya obyek yang diasuransikan
Deductible / Risiko Sendiri	: xx% dari nilai klaim minimum IDR xxxxxxxx
	<i>*Deductible dapat juga ditentukan berdasarkan kebijakan underwriting dan disepakati juga oleh tertanggung</i>
Biaya Premi	: - Biaya premi = Premi (Nilai Pertanggungan x Rate) - Biaya materai = Rp. 10,000 atau equivalentnya - Biaya polis = Rp. 50,000 atau equivalentnya

MANFAAT (JAMINAN)

Produk ini merupakan produk asuransi yang memberikan Perlindungan kepada tertanggung terhadap risiko kerusakan dan/atau kehilangan obyek pertanggungan yang disebabkan oleh semua risiko kecuali risiko-risiko yang dikecualikan dalam wording polis.

RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.

BIAYA

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PENGECUALIAN

Pengecualian Umum

1. *Polis ini tidak mengasuransikan anda terhadap kerugian atau kehilangan karena tanggung jawab hukum yang timbul dari:*
 - 1.1. *perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik jika perang diumumkan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau penggulingan atau pengambilalihan kekuasaan, penghancuran atau kerusakan harta benda oleh atau di bawah perintah dari pemerintah atau otoritas publik dalam mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau meminimalkan konsekuensi dari setiap tindakan atau penyitaan atau nasionalisasi tersebut;*
 - 1.2. *radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. (Untuk tujuan pengecualian ini saja, pembakaran harus mencakup proses mandiri fisi nuklir);*
 - 1.3. *bahan senjata nuklir.*
2. *Kami tidak akan membayar untuk:*
 - 2.1. *setiap biaya kecuali jika secara khusus tertera dalam Polis;*
 - 2.2. *penggantian harta benda yang tidak rusak*
 - 2.3. *setiap klaim yang timbul dari tindakan sengaja yang dilakukan oleh Anda atau oleh setiap orang yang bertindak dengan persetujuan tersirat atau tersurat dari Anda.*
3. *Kami tidak akan membayarkan jumlah apapun sehubungan dengan klaim:*

- 3.1. kerugian, kerusakan selama periode lebih dari enam puluh (60) hari berturut-turut di mana tempat Usaha dibiarkan tidak ditempati, kecuali dengan persetujuan tertulis kami untuk telah diduduki, tempat usaha harus telah digunakan untuk tujuan usaha anda untuk setidaknya dua (2) hari berturut-turut;
- 3.2. atas kehilangan atau kerusakan properti yang terjadi sebagai akibat dari properti menjalani proses yang harus melibatkan penggunaan panas;
- 3.3. kerugian, kerusakan, kerusakan atau tanggung jawab yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam desain, rencana atau spesifikasi atau kegagalan desain

Pengecualian Khusus

1. **RESIKO SENDIRI**
Anda harus membayar setiap Resiko Sendiri yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggung untuk setiap klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini.
2. **JUMLAH MAKSIMUM**
Kami tidak akan membayar lebih dari Uang Pertanggung untuk setiap item dari Harta Benda tertentu yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggung.

Yang Tidak Kami Pertanggungkan

1. Kami tidak akan membayar kehilangan atau kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:
 - 1.1. kerusakan atau kekacauan mekanik, elektronik atau listrik kecuali terjadi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan Harta Benda Umum;
 - 1.2. retak, goresan atau pecahnya kaca benda atau permukaan yang rapuh kecuali terjadi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan Harta Benda Umum;
 - 1.3. karat, atau oksidasi, jamur, ngengat, kutu, serangga, perubahan warna, atau proses atau pemanasan, pengeringan, pembersihan, pencelupan atau perubahan pada Harta Benda Umum;
 - 1.4. aksi cahaya atau kondisi atmosfer atau kondisi yang berkembang secara bertahap, getaran, kerusakan akibat pemakaian wajar dan/atau penyusutan;
 - 1.5. ketidakjujuran oleh Anda atau orang lain kepada siapa Harta Benda Umum diberikan, dipercayakan, dipinjamkan atau dimasukkan
 - 1.6. tindakan laut, gelombang pasang, air yang tinggi dari banjir
2. Kami tidak akan membayar untuk:
 - 2.1. setiap perubahan, perbaikan atau perbaikan menyeluruh Harta Benda Umum bahkan jika hal tersebut terjadi selama perbaikan atau penggantian setelah kehilangan atau kerusakan pada Harta Benda Umum;
 - 2.2. kehilangan atau kerusakan peralatan olahraga pada saat digunakan;
 - 2.3. setiap kerugian atau kerusakan lanjutan yang diakibatkannya
 - 2.4. pencurian di tempat terbuka;
 - 2.5. pencurian dari sebuah bangunan atau kendaraan kecuali:
 - 2.5.1. bangunan atau kendaraan dikunci dengan aman, dan
 - 2.5.2. pencurian dilakukan setelah pembobolan paksa dan dengan kekerasan yang dibuktikan dengan kerusakan jelas pada bangunan atau kendaraan yang berisi Harta Benda Umum.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata cara membeli Produk

- Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Agency, Broker, Bancassurance atau direct selling.
- Dapat menghubungi agen, broker atau kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b. Daftar dan detail nilai obyek pertanggung (misalnya nomor seri, imei, tahun pembuatan dsb.)
- c. Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Tertanggung wajib :

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggung.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggung serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan setelah sesuai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Tata Cara Pembayaran Premi

1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis diterbitkan dan

khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari dari:

- a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
 - b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
- a. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - c. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
- a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
 - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.

Tata Cara Pengajuan Klaim

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim berupa:
 - a. formulir laporan klaim;
 - b. fotocopy Polis;
 - c. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - d. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.
- 4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional: 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon. +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) – 2 hari kerja
- Respon Sementara (apabila diperlukan) – 10 hari kerja
- Resolusi akhir – 20 hari kerja

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

SIMULASI

Simulasi Premi dan Rate

Rate didasarkan pada jenis dan harga obyek pertanggungan. Sebagai ilustrasi berikut adalah contoh perhitungan premi:

- Tertanggung ingin mengasuransikan asset perusahaan berupa 100 units' laptop dengan nilai masing-masing laptop sebesar Rp. 10.000.000. Jadi nilai pertanggungan keseluruhan adalah Rp. 1.000.000.000
- Rate sesuai dengan persetujuan underwriting adalah 3%
- Premi dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000 x 3% = Rp. 30.000.000
- Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 50.000

Simulasi Pembayaran Claim

- Terjadi kasus pencurian 2 buah laptop milik tertanggung dan diketahui *market value* kedua laptop tersebut adalah Rp. 15.000.000
- Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis secara penuh.
- Deductible / Risiko Sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yang disetujui atau sebesar Rp. 1.000.000
- Total Pembayaran klaim setelah dikurangi Deductible / Risiko Sendiri adalah sebesar Rp 13.500.000

INFORMASI TAMBAHAN

Defnisi – definisi Penting:

- "Tertanggung" adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggungan.
- "Periode Asuransi" adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggungan dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku
- "Polis" termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggungan.
- "Bisnis" adalah perdagangan atau pekerjaan Anda, yang dijelaskan dalam Ikhtisar pertanggungan dan dilakukan di dan dari Lokasi

Syarat dan Ketentuan Produk

- Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki indentitas diri (KTP).
- Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai penggantian yang dipilih

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- General Moveable Insurance adalah merupakan produk asuransi milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia
- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk General Moveable Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia
- Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian



PT Great Eastern General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
01/01/2024